

KONSEP 'IDDAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR  
RAWAI' AL-BAYAN FI TAFSIRI AYAT AHKAM DAN AL-MISHBAH  
(STUDI TEMATIK KOMPARATIF)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

Saidah Muktamaroh

NIM: U20191043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
NOVEMBER 2023

**KONSEP 'IDDAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR  
RAWAI'AL-BAYAN FI TAFSIRI AYAT AHKAM DAN AL-MISHBAH  
(STUDI TEMATIK KOMPARATIF)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**Saidah Muktamaroh**  
**NIM: U20191043**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
NOVEMBER 2023**

**KONSEP 'IDDAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR  
RAWAI'AL-BAYĀN FI TAFSIRI AYĀT AḤKĀM DAN AL-MISHBAH  
(STUDI TEMATIK KOMPARATIF)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**Saidah Muktamaroh**

**NIM: U20191043**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Dr. Muhammad Barmawi, M.Hum**

**NIP.201603125**

**KONSEP 'IDDAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR  
RAWAI'AL-BAYAN FI TAFSIRI AYAT AHKAM DAN AL-MISHBAH  
(STUDI TEMATIK KOMPARATIF)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Senin


Tanggal : 13 November 2023

Tim Penguji

Ketua


  
**Dr. Uun Yusufa, M.A.**  
NIP. 198007162011011004

Sekretaris

  
**Mufida Ulfa, M.Th.I.**  
NIP. 198702022019032009

Anggota :

1. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.
2. Dr. Mohammad Barmawi, M. Hum.





Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

  
**Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.**  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”\**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2>

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku, bapak tercinta Athawi Shaleh. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Emmak tercinta Munirah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Emmak menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang. serta adikku satu satunya Alvin Kholil Al Fatir terimakasih selalu menghibur kakak meskipun sering
3. Teruntuk kamu Najmul Haq, terimakasih atas support, waktu, dan tenaga. Terimakasih sudah menjadi tempat keluh kesah penulis selama proses penulisan skripsi.
4. Sahabat penulis. Ni'am, Pipin, Wardah, Azka, Nanda yang telah banyak membantu dan kebersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai

tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. See you, guys.

5. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan tafsir khususnya IAT 1 angkatan 2019 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
6. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin..
7. Terakhir yang tidak kalah pentingnya, teruntuk diri saya sendiri yang sudah mau bertahan walau sempat ingin menyerah. Terimakasih sudah mau berjuang sampai tahap yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah selalu kuat dan mau berproses walaupun tidak cepat, sebab cepat atau lambatnya proses seseorang bukan menandakan bahwa mereka gagal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayat-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Konsep *‘Iddah* dalam Al-qur’an Perspektif *Tafsir Rawāi‘Al-bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* dan *Al-Mishbah* (Studi Tematik Komparatif)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kebodohan sampai pada zaman terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku ketua Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
3. Dr. Uun Yusufa, M.A., selaku Wakil Dekan I, Dr. Kasman, M.Fil.I, selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Maskud, S.Ag., M.Si., selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
4. Dr. Win Usuluddin, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
5. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.



6. Dr. Muhammad Barmawi, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah menuntun penelitian dengan memberi bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, yang telah memberikan ilmu-ilmu dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019.

Akhirnya, semoga semua kebaikan dari pihak-pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi penulis mendapat balasan yang baik dan dipermudah dalam segala urusannya. Terlebih penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan penyusunan skripsi di kemudian hari. Semoga hasil dari penelitian yang dikemas dalam skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis serta pihak-pihak yang membutuhkan.

## ABSTRAK

**Saidah Muktamaroh, 2023:** *(Konsep ‘iddah Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Rawāi‘ Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām dan Al Mishbah (Studi Tematik Komparatif).*

**Kata Kunci :** *‘iddah, Tafsir Tematik, Studi Komparatif.*

*‘Iddah* merupakan masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, setelah cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan quru’ atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan.

Fokus penelitian yang digunakan peneliti adalah : (1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat *‘iddah* perspektif Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab dalam Al-Qur’an?, (2) Bagaimana perbandingan penafsiran menurut Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *‘iddah*?. Selain itu Tujuan Penelitiannya sebagai berikut: (1) Untuk mendeskripsikan mengenai penafsiran tentang *‘iddah* oleh Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab dalam ayat-ayat Al-Qur’an, (2) Untuk mengungkap perbandingan penafsiran dalam kitab tafsir *Rawāi‘ Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* dan tafsir *Al Mishbah* terhadap ayat-ayat *‘iddah*.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*library research*) serta pendekatan deskriptif-analisis. Subjek yang digunakan adalah penafsiran Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab sedangkan objeknya adalah QS. Al-Baqarah, At-Thalaq, dan Al-Ahzab. Penelitian ini juga termasuk studi komparatif dengan menggunakan metode muqaran.

Hasil penelitian ini adalah (1) Ali Ash Shabuny menafsirkan diberlakukannya masa *‘iddah* yaitu untuk mengetahui keadaan rahim seorang perempuan (sedang mengandung atau tidak) dimaksudkan agar tidak tercampurnya nasab anak yang dikandung. Kemudian Quraish Shihab menafsirkan makna menunggu bukan berarti seorang istri dituntut untuk memperburuk penampilan akan tetapi dilarang berhias untuk menghadapi seseorang yang disegani. (2) adapun perbedaannya terletak pada penafsiran surah Al-Baqarah ayat 228 pada kata *يَتَرَبَّصْنَ* oleh tafsir *Al-Mishbah* , tiga macam *‘iddah* oleh tafsir *Rawāi‘ Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* pada surah At-Thalaq ayat 4, serta penafsiran pada kata *mut’ah* oleh tafsir *Rawāi‘ Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* pada surah Al-Ahzab ayat 49.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab – Indonesia yang penulis gunakan yaitu pedoman yang tertulis dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, dimana pedoman ini diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*).<sup>†</sup>

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/o
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z

<sup>†</sup> Tim Penyusun UINKHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 28.

س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	Ṣ
ض	ض	ض	ض	Ḍ
ط	ط	ط	ط	Ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	Z
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه, ه	ه, ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

**Tabel Transliterasi Harakat**

Fathah	A	Fathah Panjang	Ā
Kasrah	I	Kasrah Panjang	Ī
Dhammah	U	Dhammah Panjang	Ū

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSTUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Sumber Data .....	26

C. Teknik Pengumpulan Data .....	27
D. Analisis Data .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Ayat-ayat <i>'iddah</i> Perspektif Ali Ash-Shabuny dan Quraish Shihab .....	29
B. Penafsiran Ali Ash Shabuny dalam kitab <i>Rawāi' Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām</i> .....	47
C. Perbandingan Penafsiran Ali Ash-Shabuny dan Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat <i>'iddah</i> .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah petunjuk yang dapat membimbing orang-orang menuju jalan kebenaran.<sup>3</sup> Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai penjelasan tentang segala sesuatu dan perbedaan diantara kebenaran dan kebohongan.<sup>4</sup> Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan, para sarjana Qur'an dan beberapa Ulama' yang berbeda melakukan upaya dan telah memenuhi syarat untuk menyajikan tafsir Al-Qur'an dari masa paling awal hingga saat ini. Sebagai kitab suci umat Islam, tentu saja Al-Qur'an mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>5</sup> Di dalamnya berisi perintah dan larangan yang harus diikuti oleh umat Islam untuk menegakkan keteraturan kehidupan. Salah satunya adalah aturan tentang penerapan waktu *'iddah* bagi wanita yang sudah bercerai dari suaminya.<sup>6</sup>

Perkawinan adalah hubungan lahir batin seorang laki-laki dan seorang wanita (suami-istri) yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia menurut ketentuan Allah SWT. Menikah juga dapat diartikan sebagai ijab qabul yang membolehkan atau membenarkan seorang laki-laki yang ingin mencampuri seorang wanita dengan mengucapkan kata kata nikah.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Khusnul Khotimah, "Konsep *'iddah* Dalam AL-QURAN (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019). 4.

<sup>4</sup> Khusnul Khotimah, "Konsep *'iddah*", 4.

<sup>5</sup> Khusnul Khotimah, "Konsep *'iddah*", 4.

<sup>6</sup> Khusnul Khotimah, "Konsep *'iddah*", 4.

<sup>7</sup> Syahbudi Rahim, *Kawin Hamil Di Luar Nikah*, (Kalimantan Barat, Tasamuh: Jurnal Studi Islam, vol.9 no.1, 2017), 125.

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu individu maupun kelompok. Penyatuan laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah terjadi secara terhormat sesuai dengan statusnya sebagai pemilik kehormatan.<sup>8</sup> Kehidupan berkeluarga dibina dalam suasana kedamaian, ketenangan, dan kasih sayang antara suami dan istri. Keturunannya dari hasil yang sah menghiasi kehidupan rumah tangga, sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia dengan cara bersih dan terhormat. Pernikahan adalah melakukan suatu adat atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan fisik antara seorang pria dan wanita atas dasar kesukarelaan untuk menciptakan kebahagiaan dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>9</sup>

Apabila setelah perkawinan terjadi hubungan tetapi dalam perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan baik dan terdapat berbagai kendala dan hambatan yang mengakibatkan pada tidak tercapainya tujuan pernikahan dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang wanita untuk “ber’iddah” atau dalam istilah disebut “Masa Tunggu”.<sup>10</sup> Selain itu, masa tunggu ini tidak hanya berlaku bagi wanita yang bercerai saja, namun juga bagi wanita yang suaminya telah meninggal. Hal ini tentunya sesuai dengan pembahasan yang ada di dalam al-Qur’an.

---

<sup>8</sup> Khusnul Khotimah, “Konsep ‘iddah Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019). 5.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 129.

<sup>10</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 1992), 186.



Istri yang diceraikan suaminya wajib melaksanakan *'iddah*, baik talak melalui perceraian maupun talak yang ditinggal mati suaminya, istri tidak boleh menikah lagi sebelum masa *'iddahnya* berakhir, baik talak *raj'i* (talak yang masih boleh menikah lagi dengan suaminya tetapi setelah menikah dengan orang lain, baru boleh menikah lagi dengan suaminya).<sup>11</sup> Islam mewajibkan *'iddah* bagi istri untuk melindungi kehormatan keluarga, dan menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak pembahasan ayat tentang *'iddah* istri yang masih haid yang ditalak oleh suaminya maka *'iddahnya* tiga kali *qurū'*.<sup>12</sup> Jadi tiga kali *qurū'* yang dimaksud yaitu tiga kali suci dari haid. Akan tetapi apabila ia ditalak kemudian tidak lagi melihat adanya pendarahan haid atau terjadi pendarahan tetapi hanya pada siklus pertama atau pada siklus kedua, sedangkan untuk siklus selanjutnya tidak terjadi pendarahan lagi, maka perempuan seperti ini harus memantau masa *'iddahnya* selama sembilan bulan<sup>13</sup>, dan jika *'iddahnya* *'iddah* beberapa bulan, hitungannya adalah sejak mulai pisah.<sup>14</sup> Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum *'iddah*. Perihal *'iddah* talak, Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

---

<sup>11</sup> Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang : CV. Asy-Syfa" , 1981), 435.

<sup>12</sup> Madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Qur-un* ialah haidh, sedangkan madzhab Imam Syafi'i dan Imam Malili mengartikan suci. Ahmad Musthafa AlMaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, (Semarang: cv. Toha Putra, 1984) jilid 2, 306.

<sup>13</sup> Syaikh Kamil Muhammad, 209.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 231. Menurut mazhab Malik dan Syafi'i, jika talaknya jatuh tengah bulan, ia ber'*iddah* pada hari-hari sisanya kemudiantambah dua bulan dan pada bulan yang ketiganya genap tiga puluh hari.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

**Artinya:** “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tigakali qurū’.(QS. Al-Baqarah: 228)<sup>15</sup>

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ‘iddah diantaranya adalah surat Al-Baqarah, surat At-Thalaq dan surat Al-Ahzab. Tetapi ayat yang banyak dibahas ada dalam surat Al-Baqarah dan surat At-Thalaq terkait ‘iddah talak maupun ‘iddah kematian.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa jenis ‘iddah yang pertama adalah ‘iddah bagi wanita yang diceraikan dalam keadaan haid. Kedua, wanita diceraikan yang tidak lagi haid karena usia tua atau karena masih kecil. Ketiga, ‘iddah ibu hamil yang diceraikan yaitu melahirkan anaknya, ini berlaku untuk wanita merdeka dan budak. Keempat adalah ‘iddah wanita menstruasi kemudian terhenti karena alasan yang diketahui atau karena alasan tertentu yang tidak diketahui. Kelima, ‘iddah wanita yang suaminya meninggal yaitu empat bulan sepuluh hari untuk wanita merdeka dan dua bulan lima hari untuk budak wanita. Keenam adalah ‘iddah wanita mustahadah, yakni wanita yang darahnya terus menerus keluar. Ketujuh adalah ‘iddah seorang wanita dan tidak diketahui apakah hidup atau mati.<sup>17</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum talak dimaknai sebagai penyempurnaan dari hukum-hukum yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Jika seorang istri yang sedang haid diceraikan oleh suaminya,

<sup>15</sup> Qur’an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2>

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta : Pustaka Amani, 1997), 96

<sup>17</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim( Minhajul Muslim)* Terj: Fadhli Bahri,Lc (Darul Fikr, Beirut 2000), hlm.6614-6156.

maka ia harus sabar menunggu tiga *qurū'* sebelum menikah dengan laki-laki lain. Menurut sebagian besar ulama', tiga *qurū'* itu adalah tiga waktu yang suci. Hal ini disebut masa '*iddah*, masa dimana seseorang harus menunggu.

Hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini, khususnya dalam bidang kedokteran yang dapat mengetahui hasil kehamilan yang cukup akurat dalam waktu yang relatif singkat. '*iddah* memahami bahwa untuk mengetahui kebersihan rahim tampaknya tidak demikian dapat dipertahankan. Dalam hal ini, '*iddah* memiliki peran penting dalam mengetahui kebersihan rahim dan dalam menjaga garis keturunan.<sup>18</sup>

Seperti halnya penjelasan Quraish Shihab, dalam kitab tafsir *al Mishbah* beliau menjelaskan makna menunggu bukanlah berarti sang istri dituntut untuk memperburuk penampilan, tidak menyisir rambut, atau membersihkan diri seperti yang dilakukan sehari-hari. Larangan bagi yang sedang ber '*iddah* ialah berhias, seperti halnya berhias menghadapi seseorang yang disegani. Karena itu pula, menurut Quraish Shihab, dapat dibenarkan bagi wanita yang sedang menjalani '*iddah* untuk keluar rumah, seperti wanita yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya, atau mengikuti studi, apalagi menempuh ujian, yang bila tidak diikuti, dapat berakibat buruk bagi masa depannya.<sup>19</sup>

Pandangan lain mengenai masa '*iddah* juga disampaikan oleh Ali Ash-Shabuny dalam kitab tafsir *Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām*

<sup>18</sup>Wardah Nuroniyah, *Diskursus 'iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass*, (Cirebon: Al-Manahij, vol.XII no.2, 2018), 207.

<sup>19</sup>Mhd.Abror, "Reinterpretasi Ayat-ayat '*iddah* dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al Mishbah Karya M.Quraish Shihab)"(Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2017).

diberlakukannya masa *'iddah* yaitu untuk mengetahui keadaan rahim seorang perempuan (sedang mengandung anak atau tidak).<sup>20</sup> Selain itu juga dimaksudkan agar tidak tercampurnya nasab anak yang dikandung. Dan dilakukan dalam bentuk masa berkabung bagi istri yang ditinggalkan.

Dalam pemaparan diatas dapat diketahui bahwa hal ini merupakan studi untuk mengkaji tentang masa *'iddah* dengan menggunakan tafsir *Rawa'iyul Al-Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* karya Ali-Ash Shabuny dan tafsir *Al Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab dengan menggunakan metode tafsir *muqārān* (komparatif atau perbandingan). Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih banyak masyarakat sekitar yang belum mengetahui tentang aturan-aturan *'iddah* dan bagaimana pelaksanaan *'iddah* sesuai Al-Qur'an.

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *'iddah* perspektif Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana perbandingan penafsiran menurut Ali Ash-Shabuny dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *'iddah*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai penafsiran tentang *'iddah* oleh Ali Ash Shabuny dan Quraish shihab dalam ayat-ayat Al-Qur'an

---

<sup>20</sup>Khusnul Khotimah, "Konsep *'iddah* Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan,2019).

2. Untuk mengungkap perbandingan penafsiran dalam kitab tafsir *Rawa'ul Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* dan tafsir *Al-Mishbah* terhadap ayat-ayat *'iddah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan peneliti dalam tujuan penelitian, peneliti berharap dapat memberikan dedikasi serta manfaat bagi setiap pembaca. Adapun manfaat yang dimaksud ialah :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran sederhana bagi pengembangan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam bidang kajian tafsir, khususnya dalam penjelasan *'iddah* dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat secara praktis

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam memahami bidang kajian tafsir mengenai ayat-ayat tentang *'iddah* dalam Al-Qur'an.

b) UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian kajian tafsir dalam bidang fiqih yang berupa penafsiran *'iddah* dalam Al-Qur'an.

c) Bagi Pembaca

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada pembaca dalam bidang kajian ilmu tafsir tematik dan *muqārān*.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksudkan oleh peneliti. Adapun istilah yang terkandung dalam penelitian ini yaitu :

1. *Iddah*

Menurut Muhammad Zaid Al-Ibyani, *'iddah* memiliki tiga makna: secara etimologi, terminologi dan istilah ahli fikih. Secara bahasa *'iddah* adalah menghitung. Secara syar'i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab, secara istilah dari ahli fikih, *'iddah* adalah masa yang ditentukan oleh syar'i pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu

dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.<sup>21</sup> Masa *'iddah* juga bertujuan untuk menjaga keturunan dan menghindari adanya anak syubhat, yaitu anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Maka dari itu, masa *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan wanita yang telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahannya.

## 2. Studi Komparatif

Menurut pendapat para ahli salah satunya yakni Muhammad Nazir menyebutkan bahwa penelitian komparatif merupakan penelitian deskriptif yang ingin mencari sebuah jawaban secara mendasar tentang terjadinya sebab-akibat, dengan cara menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ataupun munculnya dari suatu fenomena tertentu.<sup>22</sup> Studi komparatif dilakukan untuk mengungkap persamaan dan perbedaan antara keduanya. Dengan adanya studi komparatif maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perbaikan pendidikan. Studi komparatif ini selain digunakan untuk kaji banding, juga digunakan untuk melakukan penilaian terhadap komponen dari sistem pendidikan suatu Negara.

## 3. Studi Tafsir karya Ali Ash-Shabuny

Tafsir ayat-ayat ahkam atau tafsir *Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* merupakan suatu penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menitikberatkan kajian pada ayat-ayat yang menjadi landasan hukum

<sup>21</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 76.

<sup>22</sup> Salmaa, *Penelitian Komparatif :Pengertian, Cara Menyusun dan Contoh Lengkap*, (Agustus 8, 2022) Diambil dari <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-komparatif/>

fiqih. Sebagaimana ayat-ayat ahkam dimaknai sebagai ayat-ayat Al-Qur'an yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan, atau masalah-masalah fiqih lainnya.<sup>23</sup>Tafsir ini adalah salah satu dari kitab tafsir kontemporer yang populer dikalangan peminat studi Al-Qur'an. Kitab tafsir ini bercorak fiqih atau hukum. Kitab ini dikarang oleh seorang mufasir yang bernama Muhammad Ali Bin Jamil Ash-Shabuny, beliau lahir di kota Hallab (Aleppo) pada tahun 1347 H.<sup>24</sup>

#### 4. Studi Tafsir karya Muhammad Quraish Shihab

Dalam penulisan tafsir *Al Mishbah*, metode yang digunakan oleh Quraish Shihab adalah tafsir *tahlily*. Beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan redaksi yang indah, dan menunjukkan petunjuk Al-Qur'an kepada ummat manusia dan menghubungkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan hukum alam yang di kondisikan secara sosial.

Tafsir *Al Mishbah* cenderung menggunakan gaya sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*), yaitu penafsiran yang berupaya memahami teks Al-Qur'an dengan memberikan ungkapan-ungkapan secara cermat. Corak penafsiran ini ditekankan bukan hanya ke dalam tafsir *lughawi*, tafsir *fiqh*, tafsir *ilmi*, dan tafsir *isy'ari*akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian disebut dengan corak tafsir *Adabi al-Ijtima'i*.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ibnu Juzai al-Kalbi, at-Tashil li 'Ulum at-Tanzil, (Beirut: Daral-Fikr, t.th), 1/7.

<sup>24</sup> Laila Badriyah, *Kajian Terhadap Tafsir Rawa' I Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam Mun Al-Qur`An Muhammad Ali Ash-Shabuni*, (SYAIKHUNA, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol.8 No.1, 2017), 136.

<sup>25</sup> Fajrul Munawwir, *Pendekatan Kajian Tafsir*, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras 2005), 138.



## F. Sistematika Pembahasan

Bab I dalam penelitian ini berisi tentang pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang yang perlu dibahas untuk topik yang diajukan dalam penelitian ini, dan apa yang menjadi daya tarik dari topik tersebut. Sehingga peneliti harus melakukan penelitian seputar topik yang diusulkan. Selain itu, adanya fokus penelitian yang dibatasi oleh peneliti membuat pembahasan penelitian ini lebih terarah tanpa menyimpang dari topik yang diajukan. Selain itu, tujuan dan manfaat penelitian ini dijelaskan dalam bab ini beserta definisi istilah yang membantu pemahaman para pembaca penelitian ini, serta sistematika pembahasan yang berada pada akhir bab ini.


Selanjutnya, pada bab II berisi tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menemukan permasalahan utama yang ada pada beberapa karya yang berkaitan dengan topik yang diajukan dalam penelitian ini. Kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Selanjutnya adanya kajian teori dalam tema yang diangkat, seperti metode tafsir *muqāran*, tafsir tematik serta pembahasan mengenai penafsiran Ali Ash Shabuny dan Muhammad Quraish Shihab.

Kemudian bab III berisi metodologi penelitian, meliputi model penelitian dan jenis penelitian yang digunakan serta sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sekunder.

Selanjutnya pembahasan pada bab IV yang merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, karena pada bab tersebut akan menjawab fokus penelitian yang meliputi penafsiran mengenai ayat-ayat “*iddah* dalam

Al-Qur'an serta dalam penafsiran Ali Ash Shabuny dan Muhammad Quraish Shihab.

Terakhir bab V, yang merupakan pembahasan paling akhir dalam sebuah penelitian, pada bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan saran untuk pembaca atau peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan topik yang diajukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Seiring dengan berkembangnya zaman, terjadi perkembangan yang sangat relevan dalam kajian Ilmu dan tafsir Al-Qur'an, khususnya pada ayat-ayat yang membahas tentang *'iddah*. Selain itu, pembahasan mengenai topik yang disajikan dalam penelitian ini juga telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti lainnya. Namun, kemungkinan penelitian tentang topik ini akan terus berlanjut dengan sesuatu yang baru yang dapat ditemukan. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengemukakan beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Skripsi yang ditulis oleh MR. Sulhakee Burrahaeng yang berjudul "Ketentuan *'iddah* Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil." dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017. Dalam Skripsi ini ia menjelaskan bahwa *'iddah* yaitu suatu masa yang mengharuskan perempuan yang telah diceraikan suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa dalam rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungannya. Itulah sebab utamanya yang harus menunggu dalam masa yang ditentukan.<sup>26</sup>
- b. Skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahman dengan judul "Reinterpretasi Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang *'iddah* (Aplikasi Teori Dan Fungsi Hermeneutika Jorge J.E Gracia)" dari Universitas Sunan Kalijaga tahun

---

<sup>26</sup>Mr. Sulhakee Burrahaeng "Ketentuan *'iddah* Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

2013. Dalam skripsi ini ia mencoba menginterpretasikan kembali ayat-ayat tentang *'iddah* dengan menggunakan analisis hermeneutika yang dikembangkan oleh Jorge J.E Gracia.<sup>27</sup>

- c. Jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin dengan judul “Konsep *'iddah* Dalam Fiqh Islam” dari Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur tahun 2020. Dalam jurnal ini ia menjelaskan mengenai *'iddah* bagi perempuan dalam fikih Islam, yang ditindak lanjuti dengan *'iddah* bagi suami dalam literatur fikih perspektif gender.<sup>28</sup>
- d. Tesis yang ditulis oleh Siti Jahrini Suila Tahir dengan judul “Al-*'iddah* Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta’wil Fima’ani Tanzil)” dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017. Dalam tesis ini ia menjelaskan hakikat *'iddah* adalah masa tunggu seorang wanita yang telah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya berdasarkan kelahiran anaknya atau hitungan masa suci atau haid ataupun berdasarkan bulan dan pada masa tersebut seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah. Wujud *'iddah* dapat dilihat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yaitu *'iddah* bagi wanita yang diceraikan adalah selama tiga *qurū'*, urgensi *'iddah* adalah untuk *ta'abbudiyah*. Selain itu untuk menjaga hak suami untuk rujuk kepada istri yang diceraikannya dan juga penjagaan terhadap keturunan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Fathur Rahman “Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang *'iddah* (Aplikasi Teori dan fungsi Hermeneutika Jorge J.E Gracia)” (Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>28</sup>Burhanuddin, “Konsep *'iddah* Dalam Fiqh Islam (Studi Analisis Gender)”. Lombok Timur: Jurnal Studi Islam Vol.1 Nomor 4. Tahun 2020 . 54. <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alhikmah/article/view/43188>

<sup>29</sup>Siti Jahrini Suila Tahir “Al-*'iddah* Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta’wil Fima’ani Tanzil)”.(Tesis, Universitas Islam Negeri Alaudin. 2017).

- e. Skripsi yang di tulis oleh Ita Nurul Asna dengan judul “Pelanggaran Masa ‘*iddah* Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru)” dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2015. Dalam skripsi ini ia menjelaskan upaya untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran masa ‘*iddah* pada masyarakat Dusun Gilang. Penelitian ini juga menghasilkan temuan pelanggaran yang disebabkan ketidaktahuan mereka pada dasar hukum syariat yang mengatur masa waktu ‘*iddah* sehingga mereka menerima pinangan dari laki-laki dan menikah secara siri dalam masa ‘*iddahnya*’.<sup>30</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mr. Sulhakee Burahaeng “Ketentuan ‘ <i>iddah</i> Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil.” Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017.	Hasil dari penelitian ini upaya untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama mazhab dalam menentukan masa ‘ <i>iddah</i> dari seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kajian Pustaka (library research). Membahas tentang ‘ <i>iddah</i> .	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana ulama’ madzhab memberi argumentasi tentang ‘ <i>iddahnya</i> seorang wanita yang ditinggal suami dalam keadaan hamil tanpa menyinggung sebuah kitab tafsir.
2.	Fathur Rahman “Reinterpretasi Ayat ayat Al-Qur’an Tentang ‘ <i>iddah</i> ” (Aplikasi Teori dan Fungsi Hermeneutika	Hasil dari penelitian ini adalah ‘ <i>iddah</i> sendiri menurutnya sudah tidak begitu relevan jika diterapkan di	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas ayat-ayat Al-Qur’an tentang ‘ <i>iddah</i> .	Perbedaan dari penelitian ini adalah teori yang digunakan.

<sup>30</sup> Ita Nurul Asna “Pelanggaran Masa ‘*iddah* Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

	Jorge J.E Gracia)”. Dari Universitas Sunan Kalijaga tahun 2013.	Indonesia yang mana, Hampir seluruh wanita yang ada di Indonesia melakukan pekerjaan baik yang single parents untuk menghidupi anaknya, adapula yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya, sehingga jika tidak bekerja tidak akan bisa menghidupi keluarganya.		
3.	Burhanuddin “Konsep <i>‘iddah</i> dalam Fiqih Islam” dari Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur tahun 2020.	Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat tiga aspek pemberlakuan <i>‘iddah</i> dalam literatur fiqih yang berhasil dirumuskan oleh para ulama’, yaitu, pertama, aspek biologis, kedua aspek gender dan ketiga adalah aspek teologis (taabbudi). Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan, ternyata aspek taabbudi merupakan aspek yang determinan dibalik pemberlakuan <i>‘iddah</i> bagi perempuan.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kajian Pustaka (library research).	Perbedaan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang <i>‘iddah</i> bagi laki-laki dalam literatur fiqih.
4.	Siti Jahrini Suila Tahir “Al- <i>‘iddah</i> Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti ingin menjelaskan tentang hakikat	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kajian Pustaka (library research).	Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan kitab Lubab Al-Ta’wil Fima’ani Tanzil.

	Ta'wil Fima'ani Tanzil)" dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017.	'iddah, wujud 'iddah, serta urgensi 'iddah.		
5.	Ita Nurul Asna "Pelanggaran Masa 'iddah Di masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru)" dari Insitut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2015.	Hasil dari penelitian ini yaitu upaya untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran masa 'iddah pada masyarakat Dusun Gilang.	Persamaan dalam penelitian ini ada pada kata kunci "'iddah" yang menjadi fokus penelitian.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian wawancara.

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa banyak peneliti lain yang telah melakukan penelitian dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini. Namun, dalam penelitian ini peneliti akan mencoba memberikan penjelasan mengenai konsep 'iddah dalam Al-Qur'an melalui penafsiran Ali Ash Shabuny dan Muhammad Quraish Shihab.

## B. Kajian Teori

Dewasa ini, pembahasan mengenai metodologi tafsir hampir keseluruhan menggunakan perincian metodologi penafsiran yang dikemukakan oleh al-Farmawi. Adapun metodologi yang di maksud terdapat empat variasi, yakni:<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik* ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 60-62

1. Metode *tahlily*, yakni metode penafsiran yang dijelaskan secara sistematis ayat demi ayat, surah demi surah sesuai urutan *mushaf utsmani* dengan penjelasan yang cukup terperinci.<sup>32</sup>
2. Metode *ijmali*, yakni metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'a sesuai urutan mushaf ustmani namun dengan pembahasan secara garis besar (global).<sup>33</sup>
3. Metode *muqārān*, yakni metode penafsiran yang mengambil sejumlah ayat al-Qur'an atau surah untuk kemudian dijelaskan dengan kutipan kitab-kitab tafsir dan kemudian dibandingkan.<sup>34</sup>
4. Metode *maudhū'ī*, yakni metode penafsiran yang digunakan oleh mufassir dengan cara mengumpulkan seluruh ayat al-Qur'an dengan pembahasan tema yang sama serta mengarah pada pengertian dan satu tujuan, meskipun ayat yang turun tersebut di waktu, tempat dan cara yang berbeda.<sup>35</sup>

Dari pemaparan empat variasi model metode penafsiran yang dikemukakan oleh Abd. Hayyi al-Farmawi tersebut, dapat dilihat bahwasanya penelitian ini menggunakan metode penafsiran *maudhū'ī* (tematik) dan penafsiran *muqārān* (perbandingan), karena hal tersebut sesuai dengan kerangka teori yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

<sup>32</sup>Rahtikawati, dan Rusmana, *Metodologi Tafsir*, 60-61.

<sup>33</sup>Rahtikawati, dan Rusmana, *Metodologi Tafsir*, 61.

<sup>34</sup>Rahtikawati, dan Rusmana, *Metodologi Tafsir*, 61-62

<sup>35</sup>Rahtikawati, dan Rusmana, *Metodologi Tafsir*, 62.



Adapun prosedur yang digunakan dalam metode *maudhū'ī* (tematik) menurut al-Farmawi adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

Langkah awal yang perlu dilakukan ketika menggunakan metode *maudhū'ī* ialah dengan menetapkan tema atau masalah yang akan menjadi topik pembahasan. Kemudian mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Setelah itu, menyusun ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan masa turunnya, mulai dari *Makkiyah-Madaniyyah* dan disertai dengan pengetahuan mengenai *asbabun nuzūl* ayat-ayat yang dibahas apabila ada. Selanjutnya, memahami korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut yang terdapat dalam masing-masing surah atau ayat. Kemudian menyusun *outline* pembahasan, serta melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang memiliki kesesuaian dengan tema yang dibahas. Kemudian, mempelajari ayat-ayat yang memiliki pengertian atau tujuan yang sama sesuai dengan tema yang dibahas dan mengompromikan antara ayat yang *'am* (umum), *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad* (terikat).

Setiap metode tafsir tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir *maudhū'ī* ini adalah menjawab tantangan zaman, praktis, sistematis, dinamis dan dapat dipahami. Namun kelemahan penjelasan metode *maudhū'ī* adalah ayat-ayat Al-Qur'an dipotong sesuai urutannya dan membatasi pemahamannya sesuai pokok pembahasan.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Rosihon Anwar dan Asep Muharom. "ILMU TAFSIR (edisi revisi)", (Bandung: CV Pustaka Setia, November 2015), hal.165-166

<sup>37</sup>Mohammad Rif'at Al Banna dan Moch. Ihsan Hilmi, "Tafsir Maudu'i dan Ramifikasi Permasalahannya", Vol. 2 No. 2 (Bandung: UIN Unan Gunung Jati Bandung, 2022), 233-238, <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.18391>

Selanjutnya, secara umum prosedur yang digunakan dalam metode *muqārān* (perbandingan) menurut al-Farmawi adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

Langkah awal yang perlu dilakukan ketika menggunakan metode *muqārān* ialah membuat daftar ayat atau hadist yang sebanding. Kemudian meneliti kasus dan *asbabun nuzūl* atau *asbabul wurūd* ayat atau hadist, apakah sama atau tidak. Selain itu, menafsirkan ayat atau hadist yang dibandingkan. Kemudian mengungkapkan perbedaan pendapat para ulama' terhadap penafsiran suatu ayat atau hadist.

Setiap metode penafsiran pasti memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Kelebihan tafsir muqarran ini memberikan pandangan yang relatif luas. Para mufassir yang terlibat dalam penafsiran metode ini dihadapkan pandangan lain dari mufassir sendiri yang bisa berbeda dari apa yang dipahami pembanding, sehingga memperluas pandangan. Sedangkan untuk kelemahannya, tafsir muqarran kurang tepat jika digunakan untuk menafsirkan semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an.

#### a. Tafsir Tematik

Tafsir Tematik adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik tertentu. Saat ini, tafsir tematik memegang peran penting karena menangani masalah yang dihadapi masyarakat. Melalui metode penafsiran dengan pendekatan tematik, dapat diketahui solusi atas permasalahan yang timbul.

Penafsiran Al-Qur'an dengan metode tematik sangat umum di era informasi dan globalisasi, karena selain disusun secara praktis dan

---

<sup>38</sup>Al Banna dan Hilmi, "*Tafsir Maudu'i dan Ramifikasi Permasalahannya.*" 233-238.

sistematis dengan mengikuti urutan kronologis turunnya ayat juga dapat menjawab tantangan zaman, karena itu dapat dikatakan *shakhih likulli zaman wa makan*, bisa menyesuaikan dengan kondisi setempat dan mengikuti perkembangan zaman.<sup>39</sup>

b. Tafsir *Muqārān*

*Muqārān* berasal dari kata *qarana-yuqarinu-muqaranatan* ( - قارن مقارنة يقارن ) artinya menggandeng, menyatukan atau membandingkan dalam bentuk masdar artinya perbandingan. Sedangkan menurut istilah, *muqārān* adalah penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh beberapa mufassir. Pada metode ini dilakukan dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an satu sama lain atau membandingkan interpretasi Al-Qur'an dan hadist-hadist nabawi.<sup>40</sup>

Ali Hasan al-'Aridl berpendapat bahwa tafsir muqarran merupakan penafsiran yang dilalui seorang mufassir dengan cara mengambil beberapa ayat Al-Qur'an kemudian mengemukakan penafsiran dan mengungkapkan pendapat para ulama' salaf ataupun khalaf yang mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda terhadap ayat-ayat tersebut serta membandingkan segi kecenderungan masing-masing".<sup>41</sup>

Quraish Shihab memaparkan lebih rinci sebagaimana dikutip oleh Nawir Yuslem yang berpendapat bahwa metode *muqārān* (komparatif) yakni adanya perbandingan ayat Al-Qur'an yang mempunyai persamaan

<sup>39</sup> Dr. H. M. Sja'roni, M.Ag "Studi Tafsir Tematik". Jurnal Study Islam Panca Wahana Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2014 .1.

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Sistematika Penyajian Tafsir* , (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), p.36

<sup>41</sup> Syahrin Pasaribu, "Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an," Wahana Inovasi Volume 9 No. 1 (Jan-Juni 2020): 44, <https://jurnal.uisu.ac.id>

redaksi dalam masalah yang berbeda atau ayat Al-Qur'an yang mempunyai perbedaan redaksi tetapi dengan masalah yang sama, perbandingan ayat Al-Qur'an dengan hadits serta perbandingan antara beberapa mufassir dalam penafsiran Al-Qur'an.<sup>42</sup>

Dalam hal ini tafsir muqaran ini memiliki bentuk objek kajian yang luas dan banyak, dengan maksud tidak hanya pada objek-objek tertentu, tetapi bisa memadukan beberapa objek yang memiliki padanan pembahasan, maksud ataupun objek itu sendiri. Tafsir *muqārān* ini memiliki ciri utama yakni membandingkan, adapun beberapa ciri-ciri yang dapat diketahui, diantaranya:

- 1) Cakupan bahasannya sangat luas, dikarenakan pada tafsir *muqārān* ini membandingkan tiga aspek, yakni ayat, hadits dan pendapat mufassir.
- 2) Ruang lingkungannya berbeda dari setiap aspeknya.
- 3) Menyatukan pembahasan dengan konotasi kata atau kalimat.
- 4) Membandingkan ayat-ayat yang sama redaksinya, hadits yang mempunyai kemiripan juga pendapat mufassir akan ayat-ayat tertentu.<sup>43</sup>

Kemudian, pada tafsir *muqārān* ini dapat dibagi menjadi 3 bentuk penafsiran, diantaranya:

- 1) Membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai persamaan redaksi tetapi mempunyai maksud yang sama atau ayat yang mempunyai redaksi sama namun maksudnya berbeda.

<sup>42</sup> Syahrin Pasaribu, "Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an," 44.

<sup>43</sup> Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Amzah, September 2014), 122-123.

- 2) Membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadits yang berkesinambungan.
- 3) Membandingkan penafsiran beberapa mufassir atau bisa juga membandingkan aliran tafsir satu dengan aliran tafsir lainnya.<sup>44</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penelitian ini peneliti lebih menonjolkan penggunaan tafsir *muqārān* pada aspek penafsiran mufassir. Berikut adalah cara kerja tafsir *muqārān* yang menggunakan aspek penafsiran mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an:

- 1) Menyatukan ayat-ayat Al-Qur'an atau surah yang hendak menjadi objek penelitian.
- 2) Memaparkan penafsiran mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tersebut.
- 3) Menganalisa hasil penafsiran mufassir tersebut guna melakukan perbandingan persamaan dan perbedaan.<sup>45</sup>

Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan penafsiran dari Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab, diantaranya: pertama, peneliti menyatukan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *'iddah*. Kedua, peneliti memaparkan penafsiran dari Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab di setiap ayatnya. Ketiga, peneliti menganalisis perbedaan dari penafsiran Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab.

Setiap metode tentang penafsiran pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Adapun kelebihan dari tafsir *muqārān* ini

<sup>44</sup> Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir," *Jurnal Ulunnuha* Vol. 7 No. 1 (Juli 2018): 51-53, <https://ejournal.uinib.ac.id>

<sup>45</sup> Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, September 2002), 65.

sifatnya yang objektif, kritis, praktis, dinamis, sistematis, memberikan pemahaman secara luas dan dapat menjawab tantangan zaman. Sedangkan untuk kelemahannya, tafsir *muqārān* kurang tepat jika digunakan untuk mufassir pemula dan kurang tepat jika digunakan untuk menjawab permasalahan sosial.<sup>46</sup>

c. *'Iddah*

*'Iddah* berasal dari kata *'adad* dalam bahasa arab yang berarti bilangan atau hitungan.<sup>47</sup> Menurut Muhammad Zaid Al-Ibyani, *'iddah* memiliki tiga makna: secara etimologi, terminologi dan istilah ahli fikih. Secara bahasa *'iddah* adalah menghitung. Secara syar'i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab, secara istilah dari ahli fikih, *'iddah* adalah masa yang ditentukan oleh syar'i pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.<sup>48</sup> Masa *'iddah* juga bertujuan untuk menjaga keturunan dan menghindari adanya anak syubhat, yaitu anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Maka dari itu, masa *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan wanita yang telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahannya. Jika memang belum melakukan hubungan, seorang wanita tidak perlu melaksanakan *'iddah*.<sup>49</sup> lamanya masa *'iddah* tergantung dengan wanita itu

<sup>46</sup> Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, 134.


<sup>47</sup> Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung:Penerbit Mizan, 1999) cet:1, 221.

<sup>48</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 76.

<sup>49</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-yang-dimaksud-dengan-masa-'iddah-dalam-islam-1tfnBKSEvtE> di akses pada tanggal 7 Februari 2023

sendiri. Seperti seorang wanita yang ditinggal saathamil, maka masa *'iddahnya* berakhir setelah melahirkan.<sup>50</sup>

Sedangkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya namun tidak dalam kondisi hamil, maka masa *'iddahnya* berlaku selama empat bulan sepuluh hari. Sementara itu, ada aturan masa *'iddah* lain untuk wanita yang diceraikan atau ditalak oleh suami.<sup>51</sup> Ada dua macam talak, yaitu talak raj'i atau talak yang masih bisa rujuk dan talak ba'in atau talak tiga dan ini tidak bisa kembali rujuk.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>50</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-yang-dimaksud-dengan-masa-'iddah-dalam-islam-1tfnBKSEvtE> di akses pada tanggal 7 Februari 2023

<sup>51</sup> Salmaa, Penelitian Komparatif :Pengertian, Cara Menyusun dan Contoh Lengkap, (Agustus 8, 2022) Diambil dari <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-komparatif/>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah, metode adalah bagian yang sangat penting dalam penulisan tersebut. Hal ini untuk mencapai hasil yang lebih terorganisir, yaitu hasilnya dapat tersusun rapi secara sistematis, logis, rasional, dan terarah, baik dari sebelum melakukan penelitian, saat melakukan penelitian, dan saat melakukan penelitian sampai pada pengumpulan data-data. Sehingga dapat diharapkan mampu menjawab secara ilmiah yang berkaitan tentang persoalan akademik yang telah dirumuskan oleh peneliti.<sup>52</sup> Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang dibahas.

#### B. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) tentang segala sesuatu yang terkait dengan tujuan penelitian.<sup>53</sup> Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>54</sup>

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian langsung di lapangan atau orang yang membutuhkannya.<sup>55</sup> Sumber utama yang digunakan referensi dalam

---

<sup>52</sup>Hendri Ansori “*Khataman Al-Qur’an dalam Acara Pernikahan (Studi Living Al-Qur’an di Desa Mangeran Kabupaten Situbondo)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017), 26

<sup>53</sup>M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 130

<sup>54</sup>Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1974), 2.

<sup>55</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), 82.



penulisan diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu tafsir *Rawāi‘ Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* karya Ali Ash-Shabuny dan tafsir *Al Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab.

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan orang-orang yang meneliti sumber-sumber yang telah ada.<sup>56</sup>Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an tentang *‘iddah* serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis maupun cetak, meliputi : buku, skripsi, jurnal, artikel, dokumen-dokumen, serta internet dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen. .Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>57</sup>

Data yang akan dikumpulkan dan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni *‘iddah* dalam Al-Qur’an perspektif tafsir *Rawāi‘ Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* dan *Al Mishbah*.

### D. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data, kemudian peneliti menganalisis data tersebut, maka metode yang akan dilakukan adalah *muqārān. muqārān*

<sup>56</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Penerbit GhaliaIndonesia, 2002), 82.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. Keempat, (Bandung: Alfabeta, Februari 2008), 240.

atau Komparatif merupakan salah satu metode untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu objek tertentu dengan cara perbandingan. Baik dengan objek dan kandungan sama namun redaksinya berbeda ataupun dengan objek dan redaksinya sama namun kandungannya berbeda. Berikut adalah cara kerja tafsir *muqārān* yang menggunakan aspek penafsiran mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an:

- a. Menyatukan ayat atau surah dalam Al-Qur'an yang hendak dijadikan objek penelitian.
- b. Memaparkan penafsiran mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tersebut.
- c. Menganalisa hasil penafsiran mufassir tersebut guna melakukan perbandingan.<sup>58</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>58</sup> Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, 65.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

*Iddah* bagian tidak terpisahkan dalam serangkaian urusan rumah tangga khususnya bagi suami istri yang telah bercerai. Konteks *'iddah* itu hanya berlaku pada seorang perempuan dengan hitungan atau batasan-batasan hari yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Bagian ini hendak peneliti sajikan, konsep atau uraian yang di kemukakan oleh Ali Ash Shabuny dalam tafsir *Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* dan juga Quraish Shihab dalam tafsir *Al Mishbah*.

#### A. Penafsiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al Mishbah

##### 1. Biografi Quraish Shihab

Quraish Shihab lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 februari 1944. Putra dari seorang guru besar yang ahli dalam bidang tafsir. Quraish Shihab telah memperoleh gelar master di bidang penafsiran Al-Qur'an Universitas Al Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1969. Quraish Shihab mendapat gelar doktor di bidang ilmu Al-Qur'an dan mendapatkan penghargaan tingkat pertama di Universitas yang sama pada tahun 1982. Nama Shihab berasal dari keturunan arab, dari seorang ayah yang bernama Abdurrahman Shihab. Ayahnya sangat sukses dalam mendidik putra putrinya. Abdurrahman Shihab yang merupakan ayah dari Quraish Shihab adalah seorang guru besar tafsir dan senang berdakwah serta belajar ilmu agama sejak muda.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1992), cet. keI, h. 7.

Quraish Shihab memperoleh motivasi awal dari unggulan kecintaannya pada bidang kajian tafsir yang sudah mendarah daging sedari kecil. Akibat langsung dari pendidikan yang diterimanya serta kebanggaan kepada sang ayah yang dipandang sebagai ahli tafsir, sebagai tanggapan Quraish Shihab menulis : “Ayah sering mengajak anak-anaknya duduk bersamanya, dan terkadang ayah menyampaikan ajaran agama. Kemudian saya mengetahui bahwa petuah-petuah keagamaan yang disampaikan berasal dari ayat-ayat Al-Qur’an atau petuah nabi, sahabat dan para ahli Al-Qur’an . benih kecintaan terhadap Al-Qur’an mulai tertanam dalam jiwa saya”.<sup>60</sup>

## 2. Ulasan kitab tafsir

Quraish Shihab menggunakan mushafi tartib dalam penafsirannya. Maksudnya dalam menafsirkan Al-Qur’an Quraish Shihab mengikuti urutan ayat-ayat dalam mushaf, ayat demi ayat, surah demi surah dimulai dari Al-Fatihah dan di akhiri dengan An-Nas. Pada setiap awal bab sebelum menjelaskan kitab suci, Quraish Shihab terlebih dahulu memberikan penjelasan sebagai pengantar surah yang akan dijelaskan. Ini adalah pendekatan yang diambil ketika ingin mulai menafsirkan setiap surah.

Metode atau kerangka pembahasan dalam kitab tafsir ini, dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang jumlah-jumlah ayat Al-Qur’an dan dimana diturunkannya, apakah termasuk surat makkiyah atau madaniyah.

---

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, h.7.

- b. Uraian mengenai penamaan surah, nama lain surah tersebut jika ada dan alasan diberi judul tersebut. Jika nama surah diambil dari salah satu ayat dalam surah tersebut, sertakan juga keterangan ayat yang digunakan untuk memberi nama surah tersebut.
  - c. Penjelasan mengenai tema sentral atau tujuan surah.
  - d. Keserasian antara surah sebelum dan sesudahnya atau munasabah.
  - e. Menjelaskan nomor urut surah menurut urutan naskah dan silsilahnya, disertai nama Al-Qur'an sebelum atau sesudahnya dan keterangan munasabahnya di antara Al-Qur'an tersebut.
3. Ayat-ayat 'iddah pada pandangan Quraish Shihab
- a. Surah Al-Baqarah ayat 228

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan tentang

'iddah dan dalam hal ini, peneliti mengambil penjelasan dari Quraish Shihab. Adapun ayat-ayat tentang 'iddah dan penafsirannya sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ  
 أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ  
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ  
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya

*menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*(QS. Al-Baqarah: 228)<sup>61</sup>

Surah Al-Baqarah merupakan surah kedua dalam Al-Qur'an yang terdiri sebanyak 286 ayat. Surah Al-Baqarah termasuk golongan surah madaniyyah (diturunkan sesudah Rasulullah hijrah). Dinamakan Al-Baqarah yang artinya "sapi" sebab didalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil.<sup>62</sup>

Pada ayat ini termasuk pada kelompok ayat ke 19 pada tafsir *Al-Misbah. Asbabun nuzul* dari ayat ini dapat dilihat dari riwayat yang disampaikan oleh 'Umar bin Muhajir yang diterima dari ayahnya, 'Asma' binti Yazid Al-Anshariyah berkata: "Saya diceraikan di zaman Rasulullah. Pada waktu itu belum ada *'iddah* bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang *'iddah* bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya". Maka Asma' lah wanita pertama kali yang menerima *'iddah* talak.<sup>63</sup> Ayat ini memiliki hubungan (munasabah) dengan ayat sebelumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa pada ayat sebelumnya membahas mengenai persoalan talak, kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 228 ini membahas mengenai masa tunggu (*'iddah*) dan juga beberapa ketentuan yang berkaitan dengan talak.

<sup>61</sup> Qur'an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2>

<sup>62</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1 Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ân*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 82.

<sup>63</sup> Madani, "*Tafsir Ahkam*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI, 2014), 274.

Dalam kitab tafsir *Al Mishbah*, Quraish Shihab dan penjelasan Quraish Shihab dalam tafsirnya pada surah Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa, wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka. Redaksi ayat ini bukan dalam bentuk perintah, tetapi berbentuk berita. Redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa al-Qur'an dalam memerintahkan sesuatu. Dalam konteks pembicaraan dalam ayat di atas adalah para istri.<sup>64</sup>

Kemudian, yang dimaksud dengan wanita-wanita yang ditalak adalah wanita-wanita yang telah pernah bercampur dengan suaminya kemudian ditalak, dan ketika itu ia tidak dalam keadaan hamil. Hal ini dapat dipahami demikian karena dalam ayat lain dijelaskan, masa tunggu wanita yang sedang hamil adalah sampai dengan melahirkan anaknya (QS. ath-Thalaq: 4), wanita yang bercerai karena kematian suami, masa tenggunya adalah empat bulan sepuluh hari (QS. al-Baqarah : 234), wanita tua yang sudah tidak menstruasi lagi dan wanita yang belum haid, masa tunggu mereka adalah tiga bulan (QS. ath-Thalaq: 4), dan yang dinikahi tanpa bercampur, tidak diwajibkan baginya masa tunggu (QS. al-Ahzab : 49).<sup>65</sup>

Redaksi ayat di atas menggunakan kalimat menunggu dengan menahan diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas kesadaran diri dari lubukhatinya, bukan karena paksaan atau campur tangan dari

<sup>64</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 487

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 487

luar. Apalagi mereka sendiri yang tahu persis masa suci dan haid yang mereka alami.<sup>66</sup>

Dari sisi lain, beberapa kalimat itu juga menunjukkan, betapa luhur akhlak mereka. Biasanya dalam kasus perceraian masing-masing pihak ingin membuktikan, bahwa kesalahan bukan pada pihaknya dan bahwa bukan dia yang merugikarena perceraian itu. Dari sini seringkali ada yang terburu-buru menikah untuk membuktikannya hal tersebut untuk mencegah apa yang boleh jadi diinginkan di atas, Al-Qur'an tampaknya berpesan bahwa menikah lagi bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi terburu-buru ke arah itu bukanlah hal yang baik, terutama karena adanya kemungkinan ia sedang mengandung, atau dicuragai mengandung.<sup>67</sup>

Masa tunggu dibutuhkan untuk membuktikan kosongnya rahim dari janin. Namun demikian, Dalam perkara perceraian menurut ayat ini selain untuk maksud tersebut juga untuk memberi kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya, bercerai atau rujuk, sekaligus digunakan untuk refleksi dan introspeksi oleh kedua belah pihak tiga *quru'*, oleh sementara ulama antara lain yang bermazhab Hanafi, dipahami dalam arti tiga kali menstruasi. Jika demikian, yang dicerai oleh suaminya, sedangkan ia pernah bercampur dengannya pada saat yang sama dia belum memasuki masa menopause, maka setelah dicerai tidak dapat menikah dengan pria lain kecuali setelah

<sup>66</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 487

<sup>67</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 488



mengalamitiga kali haid. Pandangan ini berbeda dengan mazhab Malik dan Syafi'i yang memahami tiga *qurū'*, dalam arti tiga kali suci. Suci yang dimaksud di sini adalah masa antara dua kali haid.<sup>68</sup>

Perbedaan pendapat ini hasilnya terlihat pada saat datangnya menstruasi ketiga. Mereka yang beranggapan bahwa *qurū'* berarti suci, maka *'iddah* atau masa tungguanya itu telah berlalu ketika itu, tetapi mereka yang memahaminya secara mendalam, maka masa tungguanya masih berlanjut sampai selesainya haid ketiga. Mereka yang memahaminya dalam arti suci akan memberi kemudahan kepada wanita, di samping memberi tenggang waktu untuk penanggungan bagi suami. Sedangkan yang memahaminya dalam arti haid lebih memperpanjang lagi waktu penundaan bagi suami, karena perceraian tidak dilakukan kecuali dalam keadaan wanita suci.<sup>69</sup>

Tidak halal mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, yakni janin yang mungkin dikandungnya, atau haid dan suci yang dialaminya, karena hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu sehingga memperpanjang kewajiban suami untuk memberinya nafkah, atau mempercepat masa tunggu agar wanita yang dicerai itu dapat segera menikah.<sup>70</sup>

Meskipun yang mengetahui haid atau kehamilan adalah wanita, tetapi itu bukan berarti otomatis ucapannya harus diterima. Kalau memang diragukan, maka pendapat dokter dapat menjadi

<sup>68</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 487

<sup>69</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 487

<sup>70</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 487

rujukan. Kalau perceraian tidak dapat dihindari, maka hendaklah talak tersebut bersifat talak yang masih memungkinkan pulihnya kembali ikatan perkawinan, yakni talak *raj'i*. Dan bila itu yang terjadi maka suami-suami lebih berhak merujuk mereka dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.<sup>71</sup>

b. Surah Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

Artinya; “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 234)<sup>72</sup>

Munasabah dalam ayat ini kembali membahas tentang ‘iddah tetapi pada ayat sebelumnya menjelaskan mengenai kewajiban waris dan hak anak bila ayah meninggal dunia. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 234 ini membahas tentang perceraian akibat kematian.

Dalam kitabnya, Quraish Shihab berpendapat bahwa ‘iddah yang dimaksud adalah mengenai perceraian yang disebabkan

<sup>71</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 491

<sup>72</sup> Qur'an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2>

meninggalnya suami. Jadi, penempatannya setelah ayat-ayat sebelumnya cukup masuk akal, apalagi pada bagian sebelumnya yang menyinggung tentang kewajiban waris dan hak-hak anak setelah kematian ayahnya. Kalimat “Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri”, sekilas terlihat bahwa redaksi ayat tersebut ditujukan kepada suami suami yang akan meninggal dunia. Tetapi mayoritas ulama’ memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa ayat ini ditujukan langsung kepada wanita yang suaminya telah meninggal, meski dalam teksnya tidak disebutkan secara spesifik kata yang merujuk pada mereka, dikarenakan tidak masuk akal apabila suami yang telah meninggal dunia menjadi tujuan petunjuk ini. Walaupun perintah ini ditujukan untuk suami namun dalam artian para suami menekankan kepada isterinya, bahwa apabila suaminya kelak meninggal, maka isteri tidak boleh langsung melupakan hari-hari indah yang dihabiskan bersama dan tidak boleh langsung senang dan mencari atau menerima pinangan seseorang, akan tetapi harus menunggu, setidaknya empat bulan sepuluh hari.<sup>73</sup>

Selain itu, ayat ini juga dapat dipahami dengan ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat baik Laki-laki dan perempuan tidak hanya sekedar laki-laki saja. seperti yang dipahami oleh sebagian mufassir yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang seluruhnya laki-laki dibandingkan semua perempuan. ayat ini juga

---

<sup>73</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 507

dapat dipahami ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat untuk menyampaikan pesan kepada wanita yang suaminya meninggal seperti pesan yang terkandung dalam ayat ini. Dengan demikian, ayat ini meletakkan tanggung jawab kepada setiap individu muslim untuk turut menasihati apabila tidak melaksanakannya, serta menenangkan dan menyabarkan janda-janda yang mengindahkannya, agar semua dapat saling menasihati dalam petunjuk Ilahi ini. tuntunan tersebut adalah, hendaknya para istri menunggu dengan menahan diri mereka sendiri. Selama empat bulan sepuluh hari. Jelas tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui mengenai kehamilan istri. Karena jika demikian, yang melahirkan beberapa saat setelah suaminya wafat, tidak perlu menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Seandainya untuk mengetahui apakah sang istri hamil atau tidak, maka cukup dengan menunggu tiga kali *qurū'* (haid atau suci), demikian juga kalau dia sudah menopause atau belum dewasa, maka cukup tiga bulan..<sup>74</sup>

Peneliti tidak menemukan penjelasan yang memuaskan tentang bilangan itu. Para pakar hukum Islam seringkali menegaskan bahwa makna bilangan yang ditetapkan agama berada di luar jangkauan nalar. Selanjutnya dapat dipertanyakan, “mengapa bilangan yang dipilih di sini adalah bilangan bulan dan hari, bukan bilangan haid atau suci?” Ini karena bilangan berdasar perjalanan bulan dapat diketahui oleh semua orang, berbeda dengan haid atau suci. Dengan terbukanya kesempatan

---

<sup>74</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 508

bagi semua orang untuk mengetahui masa tunggu itu, maka semua dapat ikut melakukan kontrol, dan dengan demikian tidak akan ada seorang wanita yang mengaku telah habis masa tenggunya, padahal masih tersisa beberapa hari. Bukankah hari dan tanggal wafat suami tidak hanya diketahui oleh istrinya?”<sup>75</sup>

Penjelasan tentang makna tunggu salah satu di antaranya adalah menampakkan rasa berkabung atas kepergian suami. Karena itu, pada masa tersebut istri tidak dibenarkan berdandan, seakan-akan merayakan kepergian suaminya serta segera mengharap kehadiran suami baru. Tidak juga keluar rumah kecuali untuk memenuhi kepentingan yang amat mendesak.<sup>76</sup>

Diriwayatkan, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw bertanya, “Bolehkah putrinya yang suaminya baru saja meninggal dunia, berdandan dengan bercelak mata?” Rasulullah menjawab, “Tidak, tidak, tidak! itu hanya empat bulan sepuluh hari. bukankah kalian dahulu pada masa Jahiliah menanti selama setahun?” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Ummu Salamah). Ini tentu saja bukan berarti sang istri dituntut untuk memperburuk penampilan, tidak menyisir rambut, atau membersihkan diri sebagaimana yang layak sehari-hari. Tidak! yang dilarang adalah berhias, sebagaimana berhias menghadapi seorang yang disegani, atau sebagaimana layaknya menghadiri pesta. Karena itu pula, dapat dibenarkan bagi yang sedang

<sup>75</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 508

<sup>76</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 508

menjalani masa *'iddah* untuk keluar rumah guna keperluan yang mendesak, seperti wanita yang harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya, atau mengikuti studi, apalagi menempuh ujian, yang bila tidak diikuti dapat berakibat buruk bagi masa depannya. Tetapi bukan keluar untuk menonton atau menghadiri pesta yang menampilkan suasana gembira ria, apalagi hura-hura.<sup>77</sup>

Setelah menyampaikan pesan di atas, ayat ini kembali ditujukan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya kepada wanita saja. Maka ketika mereka telah mencapai batas akhir *'iddah* mereka, yaitu empat bulan sepuluh hari, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk membiarkan mereka berbuat apa yang menurut mereka benar. Yakni, jika mereka ingin berdandan sebagaimana layaknya, atau bahkan menikah lagi, maka mereka bisa melakukannya. Bahkan orang lain tidak boleh melarangnya selama itu dilakukan dengan benar, sesuai dengan tuntunan agama serta adat istiadat yang diperbolehkan agama.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 509

<sup>78</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 509

c. Surah At-Thalaq ayat 4

Adapun ayat tentang *'iddah* dan penafsirannya sebagai berikut:

وَاللَّيِّئِينَ سُنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۖ وَاللَّيِّئَاتِ لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

Artinya; “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq: 4)<sup>79</sup>

Surah At-Thalaq merupakan surah ke 65 dalam Al-Qur’an yang terdiri sebanyak 12 ayat. Surah ini diturunkan setelah Rasulullah hijrah, sehingga termasuk dalam golongan surah *madaniyah*. Dinamakan At-

Thalaq karena kebanyakan ayat-ayatnya mengenai masalah talak dan yang berhubungan dengan masalah itu.<sup>80</sup>

*Asbabun nuzul* dari ayat ini Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaih, Al Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ubai bin Ka’ab yang berkata, “ketika turun ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yaitu yang membahas tentang *'iddah* beberapa kelompok wanita, para sahabat berkata, “masih ada beberapa golongan wanita yang sedang hamil. Allah lalu menurunkan ayat ini.” Riwayat ini sanadnya shahih. *Muqatil* juga meriwayatkan dalam kitab tafsirnya bahwa suatu ketika Khallad

<sup>79</sup> Qur’an Kemenag Online, Qur’an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65>

<sup>80</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 297

bin Amru bin Jamuh bertanya kepada Rasulullah tentang ‘*iddah* wanita yang tidak haid. Sebagai responnya turunlah ayat ini.<sup>81</sup> Ayat ini memiliki hubungan (munasabah) dengan ayat sebelumnya. Karena dapat dilihat pada ayat sebelumnya membahas mengenai ‘*iddah* dan tuntutan kepada suami agar berpikir panjang sebelum menjatuhkan putusan serta menjelaskan apa yang harus dilakukan jika suami bertekad untuk menjatuhkan talak. kemudian pada surah ini membahas tentang ‘*iddah* dari segi lamanya masa tunggu masing-masing sesuai dengan kondisinya.

Selanjutnya Pandangan Quraish Shihab pada surah At-Thalaq ayat 4 berisi, yang harus dilakukan jika seorang suami bersikeras untuk bercerai. ayat di atas membahas tentang ‘*iddah* dari lamanya waktu menunggu masing-masing sesuai dengan keadannya. Jika ayat sebelumnya membahas wanita yang di cerai namun masih mengalami haid, maka Allah SWT berfirman: “itulah wanita-wanita yang telah mencapai batas usia tertentu yang sudah tidak mengalami haid yaitu wanita-wanita yang telah memasuki masa menopause diantara istri-istri yang telah dicerai oleh suaminya maka masa ‘*iddahnya* tiga bulan. Sedangkan wanita yang belum mengalami haid dikarenakan belum dewasa, maka masa ‘*iddahnya* tiga bulan juga. Adapun bagi wanita hamil baik ketika cerai suaminya masih hidup ataupun sudah

---

<sup>81</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 298



meninggal baik itu muslim atau non muslim maka batas waktu ‘*iddahnya* yakni sampai melahirkan.<sup>82</sup>

Pentingnya suatu ketakwaan dalam menyelesaikan permasalahan hidup terutama dalam kehidupan berumah tangga, dikatakan barang siapa yang mempunyai ketakwaan kepada Allah, Niscaya Allah akan memudahkan orang tersebut dalam menjalani kehidupannya. Dalam hal ini menekankan bahwa setan akan selalu datang dengan segala godaan untuk mengganggu mereka yang tidak berhati-hati dan bahkan tidak mentaati Allah, maka akan mengalami kesulitan pada masa hidupnya. Dan telah diturunkan perintah oleh Allah untuk mengenal ‘*iddah*, barang siapa yang mengabaikan hal tersebut maka akan terjerumus dalam kesusahan dunia dan bagi orang yang bertakwa akan mendapat pahala yang berlipat ganda serta kesalahannya akan terhapuskan.<sup>83</sup>

Ayat ini turun ketika para sahabat nabi merasa ragu mengenai masa ‘*iddah* untuk wanita yang memasuki masa menopause, karena dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan tentang masa ‘*iddah* tetapi tidak dijelaskan, oleh karena itu kalimat *إِنْ أَرَبْتُمْ* pada ayat ini dijelaskan baik wanita yang telah menyerah karena sudah tidak haid lagi (menopause) dan juga bagi mereka yang mempunyai keraguan bahwa waktu haid telah tiba, maka masa ‘*iddah* bagi keduanya adalah

<sup>82</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 14*, 298

<sup>83</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 298

tiga bulan jika percreaiannya bukan disebabkan cerai mati, dan apabila disebabkan karena cerai mati maka masa *'iddah*nya empat bulan sepuluh hari.<sup>84</sup>

Kalimat وَأُولَى الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (dan bagi wanita

hamil masa berlakunya sampai mereka melahirkan), mengenai isi pada ayat ini sebagian ulama' berbeda pendapat tentang lamanya masa *'iddah* jika seorang wanita hamil lalu ditinggal mati oleh suaminya. Banyak ulama' yang menetapkan masa *'iddah* bagi wanita hamil yakni sampai melahirkan anak yang dikandungnya. Dalam surah Al-Baqarah juga menyampaikan pesan mengenai masa *'iddah* bagi wanita yang suaminya telah meninggal yakni empat bulan sepuluh hari. Namun hal ini adalah selain dari wanita hamil, dalam hal ini kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika wanita tersebut hamil kemudian melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari? Apakah akan terbebas dari empat bulan sepuluh hari yang tersisa ataukah harus melanjutkannya sampai masa tersebut selesai?''<sup>85</sup>

Kedua pesan dari Al-Baqarah dan At-Thalaq mengenai masa waktu *'iddah* wanita yang meninggal suaminya sedang ia dalam keadaan hamil yang dipilih ialah masa yang terpanjang. Sehingga, jikalau ia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari maka ia harus menyempurnakan masa itu, tetapi kalau berlanjut melebihi empat

<sup>84</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 299

<sup>85</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 299

bulan sepuluh hari, maka ia harus melanjutkan ‘*iddah*nya sampai melahirkan, Sebagaimana pendapat ini diyakini oleh Imam Abu Hanifah.<sup>86</sup>

d. Surah Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.(QS. Al-Ahzab: 49)<sup>87</sup>

Surah Al-Ahzab adalah surah yang terdiri dari 73 ayat. Surah ini diturunkan sesudah surat Al-Imran. Surah ini termasuk golongan surah madaniyah. Dinamai Al-Ahzab yang berarti golongan-golongan yang bersekutu.<sup>88</sup> Munasabah pada ayat ini dengan ayat sebelumnya yakni ayat 48. Pada ayat 48 Allah menjelaskan tentang apa yang dapat menimbulkan kemudaratan. Allah melarang orang-orang yang beriman untuk menuruti orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka juga diperintahkan untuk tidak menghiraukan gangguan orang kafir terhadap berlangsungnya dakwah kepada jalannya Allah, dan menghadapi mereka dengan penuh kesabaran dan pada ayat 49 ini menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara seorang mukmin dan istrinya yang belum pernah dicampuri, maka perempuan yang

<sup>86</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 1*, 299

<sup>87</sup> Qur'an Kemenag Online, Qur'an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33>

<sup>88</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 11*, 297

telah diceraikan itu tidak mempunyai masa *'iddah* dan perempuan itu bisa menikah dengan laki-laki lain.<sup>89</sup>

Selanjutnya pada surah Al-Ahzab ayat 49 Quraish Shihab dalam tafsir *Al Mishbah* menafsirkan bahwa Ayat ini mensifati wanita-wanita yang dikawini dengan sifat mukminah yakni yang sempurna imannya. Ini mengisyaratkan bahwa seorang yang beriman hendaknya mencari pasangan yang saleh dan sempurna imannya.<sup>90</sup>

Kata (تَمَّ) pada ayat di atas mengisyaratkan bahwa perceraian hendaknya tidak dilakukan tergesa-gesa apalagi baru saja menikah. Perceraian walaupun harus terjadi, maka itu setelah berpikir panjang dan setelah berjalannya waktu yang cukup lama untuk mencari jalan keluar dari problem yang dihadapi. Di sisi lain juga pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara seorang mukmin dan istrinya yang belum pernah dicampuri, maka perempuan yang telah diceraikan itu tidak mempunyai masa *'iddah* dan perempuan itu langsung bisa menikah lagi dengan lelaki yang lain. Bekas suami yang menceraikan itu hendaklah memberi mut'ah, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan menyenangkan hati istri yang diceraikan. Besar dan kecilnya mut'ah itu tergantung kepada kesanggupan suami sesuai dengan firman Allah: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu

<sup>89</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 11*, 296

<sup>90</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 5*, 298

sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.<sup>91</sup>

## **B. Penafsiran Ali Ash Shabuny dalam kitab *Rawāi‘ Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām***

### 1. Biografi Ali Ash Shabuny

Nama lengkap Ali Ash Shabuny adalah Muhammad Ali bin Jamil Ash Shabuny. Kota kelahirannya adalah Aleppo yang terletak di negara Suriah. Ali Ash Shabuny lahir pada tahun 1938 masehi.<sup>92</sup> Ash Shabuny dibesarkan di sebuah keluarga yang bahkan ayahnya Syekh Jamil mengutamakan ilmu dan pelajaran. Ayahnya salah satu ulama’ senior di Aleppo. Dari beberapa sumber mengatakan ayahnya adalah orang pertama yang mengenyam Pendidikan dasar dan formal khususnya yang berkaitan dengan bahasa arab, ilmu waris dan ilmu agama.

Sejak kecil Ali Ash Shabuny telah menunjukkan bakat dan kecerdasannya dalam menyerap berbagai hal. Ali Ash Shabuny berhasil menghafal seluruh surah dalam Al-Qur’an yang merupakan bukti memperdalam ilmu agama. Ali Ash Shabuny tidak hanya belajar ilmu agama kepada ayahnya tetapi juga berguru pada beberapa ulama’ di Aleppo di antara adalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh

<sup>91</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Jilid 11*, 298

<sup>92</sup> Chaidir Abdul Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, (Bandung : cita Pustaka, 2005), hlm. 75

Ahmad Al-Shama, Shekh Muhamad Sa' id Al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghīb Al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah.<sup>93</sup>

Ali Ash Shabuny seringkali mengikuti kajian dari ulama' lainnya yang diadakan di beberapa masjid untuk menambah ilmu pengetahuannya. Setelah Ash Shabuny menyelesaikan Pendidikan sekolah dasarnya, Ash Shabuny melanjutkan Pendidikan formalnya di sekolah negeri yang bernama Madrasah Tijarriyah tetapi hanya berlangsung selama satu tahun. Kemudian kembali ke Khasrawiyya yang bertempat di Aleppo juga yang merupakan sekolah khusus di bidang hukum syari'ah.<sup>94</sup>

#### 1. Ulasan kitab tafsir

Kitab *Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* di latar belakang oleh keinginan Ali Ash Shabuny untuk mencapai salah satu tujuan yang di wahyukan dalam Al Qur'an, yaitu menjadi cahaya

yang menerangi umat manusia. penjelasan kitab ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, sistematis dan komprehensif berdasarkan situasi dan perkembangan dunia saat ini. Karena pada tafsir ini khusus membahas ayat-ayat hukum. maka pendekatan, metode dan gaya tulisan yang unik menunjukkan ketelitian penulis dalam mengkaji dan menafsirkan Al Qur'an, khususnya ayat-ayat hukum.<sup>95</sup>

#### 2. Ayat-ayat 'iddah pada pandangan Ali Ash Shabuny

##### a. Surah Al-Baqarah ayat 228

Adapun penjelasan ayat 'iddah dan penafsirannya sebagai berikut:

<sup>93</sup> Chaidir Abdul Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, 77-78.

<sup>94</sup> Chaidir Abdul Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, 77-78.

<sup>95</sup> Chaidir Abdul Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, 50.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوهُ إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □ ٢٢٨

Artinya; “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tigakali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228)<sup>96</sup>

Penjelasan Ali Ash Shabuny dalam kitab tafsir *Rawāi‘ Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām*, Diriwayatkan dari Ats-Tsa’labi dan Hibatullah bin Salamah di dalam kitab An-Nasikh yang bersumber dari Al-Kalbi dan Muqatil. Bahwasanya Isma’il bin ‘Abdillah al-Ghifari menceraikan istrinya, Qathilah, pada masa Rasulullah Isma’il tidak mengetahui bahwa istrinya dalam keadaan hamil, setelah mengetahui hal itu dia pun meminta rujuk pada istrinya. Istrinya melahirkan anaknya kemudian meninggal, demikian juga anaknya. Lalu ayat ini turun yang menggaris bawahi pentingnya ‘iddah untuk wanita agar mereka dapat mengetahui apakah dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Qur’an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2>

<sup>97</sup> Zaka Al Farizi Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 7.

Arti dari ayat diatas, dijelaskan bahwa istri yang bercerai dari suaminya untuk beberapa alasan mereka harus menunggu lama untuk jangka waktu tertentu, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid untuk mengetahui keterbebasan rahim, bahwa tidak akan ada pembaruan nasab dan suami mereka lebih berhak kepada mereka untuk rujuk dibandingkan dengan laki-laki lain selama waktu *'iddah* mereka belum berakhir. Tujuan dari rujuk ini adalah perbaikan bukan penyebab menyakiti. Istri berhak didampingi sosialisasi yang baik dan benar oleh suaminya, seperti mereka mematuhi perintah Allah SWT. Tetapi laki-laki memiliki derajat yang berbeda, laki-laki lebih mengayomi dan memberi nafkah serta kewenangan dan ketaatan.<sup>98</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>98</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min alQur'an*. terj. Ahmad Zulfikar, Taufik, dan Mukhlis Yusuf Arbi. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Depok : Keira, 2016) 98.



## b. Surah Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ۖ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah: 234)<sup>99</sup>

Pada surah Al-Baqarah ayat 234 Ali Ash Shabuny dalam tafsir *Rawāi‘ Bayān Fīl Tafsīri Ayāt Ahkām* menjelaskan adapun ‘*iddah* perempuan yang ditinggal suaminya sebab wafat adalah empat bulan sepuluh hari. Menurut keterangan Zajaj, gunanya supaya dapat diketahui apakah dia hamil atau tidak, karena dalam jangka waktu sepanjang itu dapat diketahui gerak-gerik anak yang berada dalam perut ibunya dan jika sebenarnya dia telah hamil, maka dia berpindah pada ‘*iddah* hamil, bukan ‘*iddah* wafat lagi, yaitu sampai dia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya itu, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4 yaitu, “Dan perempuan-perempuan hamil, ‘*iddah* nya sampai mereka melahirkan kandungannya”.Jadi, ayat ini mentakhsiskan ayat mengenai ‘*iddah*wafat, sekalian perempuan hamil, baik perceraianya dengan suaminya dengan cerai hidup atau mati,

<sup>99</sup> Qur’an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2>

*'iddahnya* adalah melahirkan kandungannya. Demikian keterangan jumbuhur.<sup>100</sup>

Sebagian ulama' berpendapat, bahwa *'iddah* wafat dari perempuan yang hamil ialah sampai masa penghabisan dari kedua masa, kedua *'iddah* itu yakni dari masa *'iddah* wafat dan dari masa *'iddah* hamil. Umpamanya, jika seorang perempuan yang sedang hamil kematian suami, kira-kira sebulan sesudah wafat suaminya itu lahirlah kandungannya, maka masa *'iddah* itu belum lagi habis, sehingga dicukupkannya sampai empat bulan sepuluh hari. Kalau perempuan hamil itu kematian suami tidaklah cukup *'iddahnya* semata-mata empat bulan sepuluh hari saja kalau dia belum lagi melahirkan kandungannya, melainkan mesti menunggu sampai kandungannya itu lahir, meskipun baru sesudah setahun baru lahir kandungannya itu, dan pada waktu itulah habis masa *'iddahnya*.<sup>101</sup>

Diantara kedua pendapat ini, pendapat jumbuhur yang lebih hak, karena tersebut dalam hadist shahih, bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengizinkan Suba'iyah Al-Aslamiyah nikah sesudah melahirkan anaknya, yaitu sesudah empat puluh hari dari wafat suaminya. Menurut Zahir ayat ini, tidak ada perbedaan *'iddah* perempuan yang merdeka dengan perempuan budak, antara

<sup>100</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min alQur'an*, 138.

<sup>101</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min alQur'an*, 138.

perempuan yang masih kecil dan perempuan yang masih haid atau perempuan yang telah menopause. ‘*iddah* mereka itu masing-masing empat bulan sepuluh hari. Sebagian ulama’ menerangkan, bahwa ‘*iddah* perempuan budak seperdua dari ‘*iddah* perempuan mereka yaitu dua bulan sepuluh hari.’<sup>102</sup>

Menurut Ibnu ‘araby, para ulama’ telah ijmak menerangkan bahwa ‘*iddah* perempuan budak adalah dua bulan lima hari, kecuali apa yang diceritakan dari Ashim, bahwa dia berkata, “‘*iddah* perempuan budak itu sama dengan ‘*iddah* perempuan merdeka”. Menurut Al Baji tidak ada yang kami ketahui berkenaan dengan perselisihan pendapat tentang masalah ini kecuali dari Ibnu Syryn yang berkata, ‘*iddah* wafat bagi perempuan budak sama dengan perempuan merdeka. Adapun alasan ‘Ashim dan Ibnu Syryn ialah karena ayat ini mengenai ‘*iddah* wafat secara umum. Alasan pihak yang mengatakan bahwa ‘*iddah* wafat perempuan sahaya itu separuh dari ‘*iddah* wafat perempuan merdeka ialah dengan jalan *qias* karena kedudukan seorang budak adalah seperdua dari kedudukan seorang merdeka mengenai hukum.’<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min alQur'an*, 139.

<sup>103</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min alQur'an*, 139.

## c. Surah At-Thalaq ayat 4

وَأَلْيٰ يَٰسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ  
وَأَلْيٰ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

Artinya; “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq: 4)<sup>104</sup>

Pada tafsir *Rawāi‘ Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* Ali Ash Shabuny menjelaskan bahwa ayat empat surah At-Thalaq menggambarkan tiga macam ‘iddah wanita menopause, wanita hamil, dan wanita yang belum haid. Masing-masing ‘iddah mereka yaitu, wanita menopause dan wanita yang tidak haid termasuk anak-anak ‘iddahnya tiga bulan, ‘iddah wanita yang sedang hamil sampai melahirkan anak yang dikandungnya. Itulah ketentuan ajaran Allah yang harus ditaati oleh para istri dan suami. Menaati ajarannya, termasuk ketentuan mengenai ‘iddah, merupakan indikator ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Dan Allah akan memudahkan segala urusan hambanya yang bertakwa kepadanya. Oleh sebab itu, orang-orang mukmin dituntut agar menaati ketentuan tersebut.<sup>105</sup>

Menurut Imam Syafi’i, perempuan yang tidak haid ada tiga yaitu perempuan menopause, perempuan yang tidak atau belum

<sup>104</sup> Qur’an Kemenag Online, Qur’an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65>

<sup>105</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai‘ al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min alQur’an*, 267.

haid, dan perempuan yang hamil. Ayat ini menerangkan masa ‘*iddah*’ bagi masing-masing dari ketiganya. Masa ‘*iddah*’ perempuan menopause, dan yang menjelang menopause, sehingga terjadi keraguan dalam menentukan masa ‘*iddahnya*’, adalah tiga bulan hijriyah. Masa ‘*iddah*’ perempuan yang tidak atau belum mendapatkan haid sama dengan masa ‘*iddah*’ perempuan menopause, tiga bulan hijriyah. Masa ‘*iddah*’ perempuan yang hamil adalah sampai melahirkan kandungannya. Ayat ini berlaku umum. Berlaku untuk perempuan yang diceraikan suaminya dan perempuan yang ditinggal mati suaminya.<sup>106</sup>

d. Surah Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.(QS. Al-Ahzab: 49)<sup>107</sup>

Ali Ash Shabuny dalam kitab tafsir *Rawā’i ‘Al-Bayān Fī*

*Tafsīri Ayāt Ahkām* menjelaskan pada ayat ini, Allah menjelaskan

bahwa jika terjadi perceraian antara seorang mukmin dan istrinya

yang belum pernah dicampuri, maka perempuan yang telah

diceraikan itu tidak mempunyai masa ‘*iddah*’ dan perempuan itu

langsung bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Bekas suami yang

<sup>106</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai’ al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min alQur’an*, 268.

<sup>107</sup> Qur’an Kemenag Online, Qur’an Kemenag Online,  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33>

menceraikan itu hendaklah memberi *mut'ah*, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan menyenangkan hati istri yang diceraikan. Besar dan kecilnya *mut'ah* itu tergantung kepada kesanggupan suami. Patut diperhatikan bahwa jika perempuan itu harus meninggalkan rumah maka cara mengeluarkannya hendaklah dengan sopan-santun sehingga tidak menyebabkan sakit hatinya. kepadanya harus diberikan bekal yang wajar, sehingga pemberian itu benar-benar merupakan hiburan yang meringankan penderitaan hatinya akibat perceraian yang dialaminya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dan Abu Usaid: Nabi saw telah mengawini Umaimah binti Syarahil. Ketika Umaimah masuk ke dalam rumah (Nabi), Nabi mengulurkan tangan kepadanya, namun dia seakan-akan tidak menyukai (cara penyambutan Nabi tersebut). Maka Nabi menyuruh Abu Usaid agar memberikan dua potong baju yang baik yang terkenal pada waktu itu (sebagai hadiah perceraian). (Riwayat al-Bukhari).<sup>108</sup>

### C. Perbandingan penafsiran Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab

Dari uraian penafsiran mengenai kata *'iddah* dalam Al-Qur'an, peneliti mendapatkan bahwa kedua tokoh mufassir, yakni Ali Ash-Shabuny dan Quraish Shihab memiliki perbedaan dan persamaan dalam kitab tafsirnya. Adapun studi komparatif dari kedua mufassir adalah sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min alQur'an*, 300.

## 1. Perbandingan Penafsiran Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab

Dalam hal ini, dapat dilihat dari penafsiran kata *'iddah* oleh Ali Ash-Shabuny mengenai penafsirannyaterhadap masa tunggu seorang isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya. Dalam kitab tafsir *Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* ini dijelaskan mengenai pentingnya masa tunggu bagi wanita yang telah dijatuhkan talak oleh suaminya, dengan maksud untuk mengentahui adanya pembuahan dalam rahim atau tidak.

Sedangkan dalam kitab tafsir *Al Misbah* mengenai *'iddah* bagi seorang wanita yang telah dijatuhkan talak ini merupakan sebuah redaksi ayat yang turun dalam bentuk berita, yang mana berita tersebut merupakan bentuk dari gaya bahasa penyampaian Al-Qur'an dalam memerintahkan untuk menerapkan sebuah hukum. konteks dalam ayat tersebut adalah sebuah penantian yang dilakukan oleh seorang isteri yang telah dijatuhkan talak oleh suaminya. Selain itu, dalam penafsiran Quraish Shihab ini juga menggunakan kalimat menunggu untuk menahan diri. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam masa tunggu tersebut, seorang istri tidak sekedar menunggu, melainkan juga untuk menahan diri dari rasa tergesa-gesa untuk melakukan perkawinan lagi. Hal tersebut ditujukan pula untuk mengetahui bahwa tidak terjadi pembuahan pada istri yang telah dijatuhkan talak.

Selanjutnya, dalam penafsiran Ali Ash-Shabuny mengenai masa tunggu bagi wanita yang suaminya telah meninggal adalahselama empat bulan sepuluh hari, hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa wanita tersebut sedang hamil atau tidak. Apabila wanita tersebut diketahui

sedang hamil dan suaminya telah meninggal, maka masa tunggu wanita tersebut bukan lagi masa tunggu karena meninggalnya suami, melainkan berubah menjadi masa tunggu hamil hingga wanita tersebut melahirkan anaknya. Ali Ash-Shabuny dalam menafsirkan *'iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya juga mengutip kepada beberapa pendapat jumhur ulama. Sehingga dalam konteks ini terdapat banyak pendapat bagi masa tunggu wanita yang ditinggal wafat suaminya.

Sedangkan dalam kitab tafsir *Al Misbah*, pembahasan serupa juga disertakan dengan adanya keterkaitan pembahasan dengan wanita yang dicerai suaminya. Yang mana menurut Quraish Shihab ayat yang membahas mengenai masa tunggu bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya ini tidak hanya berlaku bagi para wanita atau isteri saja. Melainkan juga berlaku bagi suami yang ditinggal wafat oleh istrinya dan juga dapat ditujukan kepada seluruh masyarakat. Namun, Quraish Shihab dalam tafsirnya tetap menyertakan penjelasan bahwa masa tunggu bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini tentunya bukan hanya untuk mengetahui bahwa seorang isteri sedang hamil atau tidak. Melainkan juga untuk menunjukkan rasa berkabung setelah suami wafat. Karena hal tersebut pula yang menyebabkan wanita dilarang untuk berdandan, sebab menghindari anggapan bahwa hal tersebut merupakan sebuah bentuk perayaan atas kepergian sang suami. Namun, setelah wanita tersebut telah melalui masa



*'iddah* maka diperbolehkan lah untuk berdandan ataupun untuk menikah dengan laki-laki lain.

Kemudian, pembahasan selanjutnya dalam penafsira Ali Ash-Shabuny mengenai masa *'iddah* terhadap tiga kalangan wanita. Adapun tiga kalangan tersebut adalah wanita yang telah berada pada fase menopause, wanita hamil dan wanita yang belum haid. Menurut Ash-Shabuny, masa *'iddah* bagi wanita menopause dan juga wanita yang tidak haid adalah selama tiga bulan sepuluh hari. Sedangkan masa *'iddah* bagi wanita yang sedang hamil adalah sampai melahirkan sang anak. Sedangkan menurut Quraish Shihab, masa *'iddah* tiga bulan berlaku untuk wanita yang diceraikan oleh suaminya, bukan sebab ditinggal wafat sang suami.

Selanjutnya pembahasan terhadap masa *'iddah* bagi wanita wanita yang diceraikan namun belum pernah digauli oleh suaminya. Menurut Ash-Shabuny wanita tersebut tidak memiliki *'iddah* dan boleh langsung melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Hal serupa juga disampaikan oleh Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya. Bagi suami yang menceraikan istrinya dan belum pernah digauli, maka suami tersebut diperintahkan untuk memberikan *mut'ah* bagi mantan istrinya. Hal ini bertujuan untuk menghibur dan menyenangkan hati sang mantan isteri.

Dengan melihat pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa pembahasan mengenai masa tunggu wanita baik itu diceraikan ataupun ditinggal wafat suaminya menurut Ali Ash-Shabuny dan Quraish Shihab

tidak memiliki perbedaan yang begitu spesifik. Hal ini dapat dilihat melalui pemaparan dalam kedua tafsir. Selain itu, peneliti juga berpendapat bahwa penafsiran mengenai masa *'iddah* yang disampaikan oleh Quraish Shihab cenderung lebih banyak dan juga bahasa yang digunakan mudah dipahami. Berbeda dengan tafsir milik Ali Ash-Shabuny yang pembahasannya juga mengambil riwayat dari beberapa jumur ulama. Hal ini juga dapat dipengaruhi karena adanya perbedaan metode yang digunakan dalam melakukan penafsiran.

## 2. Temuan

Dari uraian penafsiran kedua tokoh pada pembahasan sebelumnya, kemudian peneliti menemukan perbedaan yang terdapat dalam penafsiran Quraish Shihab dan Ali Ash Shabuny terhadap ayat-ayat *'iddah* diantaranya sebagai berikut:

### A. Al-Baqoroh ayat 228

pada ayat ini peneliti menemukan perbedaan antara dua penafsiran. Pada tafsir Al Mishbah disebutkan bahwa makna menunggu bukan berarti seorang istri yang sedang melaksanakan *'iddah* dilarang melakukan kegiatan sehari-hari, yang tidak diperbolehkan adalah berhias sebagaimana berhias untuk menemui seseorang yang disegani. Sedangkan pada tafsir *Rawā'ī 'Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* tidak dijelaskan secara rinci apa makna menunggu.

#### B. Al-Baqoroh ayat 234

Pada ayat ini peneliti tidak menemukan perbedaan dari kedua tafsiran. Kedua penafsiran ini sama-sama menjelaskan bahwa seorang wanita yang bercerai karena kematian suami masa *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari.

#### C. At-Thalaq

Pada ayat ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa lamanya masa *'iddah* wanita tua yang sudah tidak menstruasi lagi dan wanita yang belum haid adalah tiga bulan. Sedangkan Ali Ash Shabuny memaparkan pada ayat ini ada tiga macam masa *'iddah*, wanita menopause dan wanita yang belum haid *'iddahnya* tiga bulan, dan wanita yang mengandung masanya sampai melahirkan.

#### D. Al-Ahzab ayat 49

Pada ayat ini dalam kitab tafsir Al Mishbah dan *Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* memaparkan bahwa wanita yang dinikahi tanpa bercampur tidak diwajibkan *'iddah*, sedangkan pada tafsir *Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīri Ayāt Ahkām* dijelaskan bahwa suami hendaklah memberikan *mut'ah* bagi seorang istri sesuai kesanggupan suami. Tetapi dalam tafsir Al Mishbah tidak dijelaskan mengenai penjelasan *mut'ah*.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang terdapat pada penelitian ini dibagian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Menurut Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab masa *'iddah* yaitu untuk mengetahui keadaan rahim seorang perempuan (sedang mengandung atau tidak) selain itu juga dimaksudkan agar tidak tercampurnya nasab anak yang dikandung. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat *'iddah* adalah masa *'iddah* bagi perempuan yang dicerai baik cerai mati atau cerai hidup untuk mengetahui bersihnya rahim.
2. Penafsiran Quraish Shihab dan Ali Ash Shabuny tidak memiliki perbedaan yang begitu spesifik. Terkait perbedaan penafsiran dari aspek metodologi maka didapati kedua mufassir dalam mengambil sumber penafsiran, dan metode penafsiran. Ali Ash Shabuni dalam kitab tafsirnya menggunakan metode penafsiran *maudhu'i* (tematik). Sedangkan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menggunakan metode penafsiran *tahlily* (analisis). Dalam hal penyajian penafsiran tidak jauh berbeda, hal ini diduga oleh peneliti karena disebabkan masa hidup yang sama yakni sebagai mufassir abad kontemporer (sekarang).

## B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis, manfaat bagi akademisi juga kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan awal dari bentuk pembelajaran keilmuan dalam memahami sebuah studi perbandingan. Jadi masih banyak yang bisa diberikan ruang untuk penelitian lebih lanjut untuk studi yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dari sudut pandang dua ahli tafsir, yaitu Ali Ash Shabuny dan Quraish Shihab.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Slamet. *Fiqih munakahat*. (Bandung: Cv Pustaka Setia). 1992.
- Ali Ash-Shabuny, Muhammad. *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Kairo : Darul Alamiyah, terj. Ahmad Zulfikar, Taufik, dan Mukhlis Yusuf Arbi. Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Depok : Keira, 2016.
- Al Maraghi, Ahmad Mustafa. Tafsir Al Maraghi. Terj Bahrn Abu Bakar. Semarang: Cv. Toha Putra. 1984.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*. Bandung: Penerbit Mizan. 1999.
- Al-Jaziri, Abd Al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*. Mesir: Maktabah Al Tijariyyah Al-Kubra. 1969.
- Al-Jaziri, Abu Bakr Jabir. *Ensiklopedi Muslim( Minhajul Muslim)* Terj: Fadhli Bahri,Lc. Darul Fikr, Beirut, hlm.6614-6156. 2000.
- Abdul Wahab, Chaidir. *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam* Bandung : Cita pustaka Media. 2005.
- Anwar, M. Rosihon dan Asep Muharom. *Ilmu Tafsir (edisi revisi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, November. 2015.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Dahlan, Zaka Al-Farizi. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000.
- Gazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Rusyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani. 1997.
- Juzai Al Kalbi, Ibnu. *At-Tashil Li'Ulum At-Tanzil*. Beirut: Daral-Fikr.
- Munawwir, Fajrul. *Pendekatan Kajian Tafsir*. Yogyakarta: Teras. 2005.
- Rahtikawati, Yayan dan Dadan Rusmana. “*Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik*”. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2004.

- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*, Cetakan Pertama. Jakarta: Amzah. 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Sistematika Penyajian Tafsir*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Mishbah Jilid 1 Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2022.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Mishbah Jilid 14 Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2022.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Mishbah Jilid 15*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet. Keempat*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Umar, Ansori. *Fiqh Wanita*. Semarang: Cv Asy-Syfa. 1981.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2009.

## B. Jurnal

- Ahmad, La ode Ismail. *Konsep Metode Tahlili dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Jurnal Shaut Al-Arabiyah, Volume 4 Nomor 2. (2016). Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 17 Juni 2023  
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Shautu>
- Al Banna, Mohammad Rif'at & Hilmi, Moch. Ihsan. *Tafsir Maudhu'i dan Ramifikasi Permasalahannya*. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 2, Nomor 2: 233-238. (2022). 12 Juni 2023  
<http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.18319>
- Badriyah, Laila. *Kajian Terhadap Tafsir Rawa'I Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam MinAl-Qur`An Muhammad Ali Ash-Shabuni*, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol. 8, No. 1. (2017). (Madura: STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan).
- Burhanuddin. "Konsep 'iddah Dalam Fiqih Islam"(Studi Analisis Gender) Jurnal Studi Islam, Vol. 1, Nomor 4. (2020). (Lombok: IAI Hamzanwadi).  
15 Juni 2023  
<https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alhikmah/article/view/43188>

- Nuronyah, Wardah. Diskursus ‘*iddah* Berperspektif Gender : Membaca Ulang ‘*iddah* dengan Metode *Dalalah al-Nass*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XII, No. 2. (2018). (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati).
- Pasaribu, Syahrin. “Metode *Muqārrān* Dalam Al-Qur’an.” *Wahana Inovasi* Volume 9 No. 1. (2020). 15 Juni 2023 <https://jurnal.uisu.ac.id>.
- Putra, Aldomi. “Metodologi Tafsir.” *Jurnal Ulunnuha* Vol. 7 No. 1 (Juli 2018). 17 Juni 2023 <https://ejournal.uinib.ac.id>.
- Rahim, Syahbudi. *Kawin Hamil di Luar Nikah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 9.No. 1. (2017). (Kalimantan Barat: Tasamuh).
- Sja’roni, M. Studi Tafsir Tematik, Jurnal Study Islam Panca Wahana, Vol. 7. Nomor. 1. (2014).

### C. Skripsi

- Abror, Mhd. “Reinterpretasi Ayat-ayat ‘*iddah* dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)”. Tesis. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim). 2017.
- Burrahaeng, Mr. Sulhakee. “Ketentuan ‘*iddah* Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017
- Khotimah, Khusnul. “Konsep ‘*iddah* Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabun)”. Skripsi. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2019.
- Rahman, Fathur. “Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang ‘*iddah* (Aplikasi Teori dan fungsi Hermeneutika Jorge J.E Gracia)”. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.
- Tahir, Siti Jahri Suila. “Al-’*iddah* Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta’wil Fima’ani Tanzil)”. Tesis. Makassar : Universitas Islam Negeri Alaudin. 2017.

### D. Website

- |           |         |         |         |   |          |   |
|-----------|---------|---------|---------|---|----------|---|
| Al-Qur’an | Kemenag | Online. | Diakses | 5 | Desember | 2022  |
|           |         |         |         |   |          | <a href="https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2">https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2</a>   |
| Al-Qur’an | Kemenag | Online. | Diakses | 5 | Desember | 2022  |
|           |         |         |         |   |          | <a href="https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65">https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65</a> |



Al-Qur'an Kemenag Online. Diakses 5 Desember 2022  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33>

Salmaa. "Penelitian Komparatif : Pengertian, Cara Menyusun dan Contoh Lengkap." 8 Agustus 2022. Diakses 15 juni 2023.  
<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-komparatif/>.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-yang-dimaksud-dengan-masa-'iddah-dalam-islam-1fnBKSEvtE> di akses pada tanggal 7 Februari 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sa'idah Mukhtaroh  
NIM : U20191043  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER, 13 November 2023  
Saya yang menyatakan



**SAIDAH MUKTAMAROH**  
NIM. U20191043

## BIODATA PENELITI



### A. Identitas Mahasiswa

Nama Lengkap : Saidah Muktamaroh  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Badung, 17 Juli 2000  
Alamat : JL. Merdeka Raya No.15 Lingkungan Abianbase  
Kuta-Bali  
No. Hp : 082230671863  
Email : [sasatamara074@gmail.com](mailto:sasatamara074@gmail.com)  
Jurusan/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/ IAT  
NIM : U20191043

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Islam Pembangunan Bali
2. SD : MI Raudlatul Mustarsyidin Bali
3. SMP : SMP Ibrahimy Salafiyah Syafiiyah Sukorejo
4. SMA : SMA Ibrahimy Salafiyah Syafiiyah Sukorejo